

Kajian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Atas Sanksi Pemberhentian Anggota Penyelenggara Pemilu (Analisis Putusan Nomor 317-Pke-Dkpp/X/2019)

Agus Iptian Dasopang

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: agusiptian@gmail.com

Abstrak

Keberadaan DKPP diharapkan dapat mencegah semaksimal mungkin praktik penyelenggaraan pemilu yang menyimpang dari nilai-nilai demokrasi. Pemilu yang bebas dan adil adalah tanggung jawab kita semua, khususnya penyelenggara pemilu, oleh karena itu dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya, DKPP tidak segan-segan untuk mengingatkan bahkan memberhentikan anggota KPU dan Bawaslu yang jika dalam pemilihan umum proses, terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia, untuk mengetahui pelaksanaan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atas pelanggaran etika penyelenggaraan pemilu, dan untuk mengetahui kepastian hukum pelaksanaan pemilu. Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 1) Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia adalah menerima pengaduan yang diajukan oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat dan/atau Pemilih. . Dengan demikian, DKPP berwenang memanggil pelapor/pesaing, saksi, dan/atau pihak terkait lainnya untuk dimintai keterangan, termasuk meminta dokumen dan bukti lain terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. 2) Dalam menjalankan putusannya, DKPP dapat mengenakan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap. 3) Kepastian hukum atas putusan Majelis Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada awalnya bersifat final dan mengikat, namun telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, final artinya tidak ada upaya hukum lain atau upaya hukum lanjutan setelah berlakunya DKPP keputusan sejak ditetapkan dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka DKPP terbuka untuk umum.

Kata kunci: *Kepastian hukum, dkpp, pemberhentian anggota penyelenggara pemilu.*

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab I Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan rakyat berarti bahwa kekuasaan untuk mengatur pemerintahan negara ada pada rakyat, rakyat yang berdaulat dan berkuasa untuk menentukan cara ia harus diperintah. Salah satu motor penggerak mekanisme kedaulatan rakyat dalam suatu negara yang berdaulat disebut pemilihan umum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya disingkat UUD 1945 dalam Pasal 22E ayat (2) menyebutkan bahwa “Pemilihan Umum diselenggarakan Untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang melaksanakan pemilihan umum dalam rangka memilih pejabat publik untuk menduduki jabatan tertentu baik eksekutif maupun legislatif.

Penyelenggaraan pemilu yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintah negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas sehingga dibentuklah Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai penyederhanaan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Salah satu aspek penentu demokratis-tidaknya suatu Pemilu adalah adanya badan atau lembaga penyelenggara Pemilu. Standar internasional menyatakan, bahwa lembaga penyelenggara Pemilu harus melakukan semua kegiatan Pemilu secara independen, transparan, dan tidak berpihak. Dalam menjalankan fungsinya lembaga itu harus taat asas, terukur dan berpijak pada peraturan. Lembaga penyelenggara Pemilu harus mengedepankan profesionalisme, bekerja efektif dan efisien, dan mengambil keputusan cepat dan tepat. Kredibilitas lembaga penyelenggara Pemilu ditentukan oleh keyakinan publik atas apa yang mereka kerjakan sejak tahap pertama Pemilu (pendaftaran pemilih) hingga tahap akhir (pelantikan calon terpilih).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut, dalam penyelenggaraan pemilu terdapat 3 (tiga) fungsi yang saling berkaitan dengan institusionalisasikan dalam 3 (tiga) kelembagaan, yaitu KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Khususnya mengenai DKPP yang menjadi salah satu sorotan dalam penelitian ini diatur pada Bab III Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa:

DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Keberadaan Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu bukanlah hal baru karena sebelumnya sudah ada yang namanya Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) sejak 2008. Namun, wewenangnyanya tidak begitu kuat, lembaga ini hanya difungsikan memanggil, memeriksa dan menyidangkan hingga memberikan rekomendasi kepada KPU yang bersifat Ad Hoc. Institusi ini dibentuk dan diberikan kewenangan memberikan keputusan final dan mengikat, sehingga penyelenggara pemilu yang diberikan sanksi tidak dapat membuat upaya hukum lain selain menerima.

Diantara tugas DKPP adalah menjadi nilai (*Value*) sebagai sistem norma agar penyelenggara pemilu dapat dipercayai masyarakat. DKPP sebagai *Instrumental control social* dalam sistem berbangsa untuk memberi rasa nyaman dan puas bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu atau disebut juga sebagai *the believe capacity of any object to*

statistfy human desire. Negara hendak menjadikan lembaga ini sebagai instrumen demokrasi yang mencitrakan dirinya dengan nilai kebaikan bersama tanpa keberpihakan.

Keberadaan DKPP diharapkan sedapat mungkin mencegah praktik Penyelenggaraan Pemilu yang menyimpang dari nilai-nilai demokrasi. Pemilu yang Luber dan Jurdil menjadi tanggung jawab kita semua terutama Penyelenggara Pemilu, dan oleh karena itu, DKPP dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya tidak gentar mengingatkan bahkan memberhentikan anggota KPU dan Bawaslu yang apabila dalam proses Pemilihan Umum terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literate research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah: Undang-Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai penyederhanaan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku, hasil penelitian, jurnal-jurnal dan rancangan undang-undang.
3. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum serta melakukan penelusuran dari internet.

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui cara Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung di perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
2. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan.

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia

Amandemen UUD 1945 telah mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Salah satu tujuan utama amandemen UUD 1945 adalah menata keseimbangan (check and balances) hubungan antar lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Saldi Isra menyebutkan bahwa konstitusi mempunyai tiga fungsi utama, yaitu:

1. menentukan lembaga-lembaga apa saja yang ada dalam sebuah negara;
2. menjelaskan bagaimana hubungan dan kewenangan dan interaksi antar lembaga negara;
3. menjelaskan hubungan antara negara dengan warganya.

Selain bertujuan menata keseimbangan antar lembaga negara, konstitusi juga mengamanatkan untuk membentuk lembaga negara yang bersifat penunjang atau biasa disebut dengan the auxiliary state organ atau auxiliary institutions.. Dari sekian banyak lembaga-lebaga negara, terdapat lembaga yang disebut dengan self regulatory agencies, independent supervisory bodies, atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran (mix function) antara fungsi-fungsi regulatif, administratif, dan fungsi penghukuman yang biasanya dipisahkan, tetapi justru dilakukan secara bersamaan oleh lembaga-lembaga baru tersebut.

Menurut Jimly Asshidiqie, pembentukan lembaga-lembaga negara adalah sebagai bagian dari eksperimentasi kelembagaan (institutional experimentation) yang dapat berupa dewan (council), komisi (commission), komite (committe), badan (board), atau otorita (authority). Khusus tentang keberadaan lembaga penyelenggara pemilu, diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri." Original Intens Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menurut Jimly Asshidiqie tidak secara tegas menyebutkan kewenangan pokok komisi pemilihan umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya telah menempatkan KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai lembaga yang mandiri, sebagaimana telah diuraikan dalam putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010 tertanggal 18 Maret 2010.

"Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang luber dan jurdil, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa, "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri". Kalimat "suatu komisi pemilihan umum" dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 UU No. 22 Tahun 2007, harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum

(Bawaslu). Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas.”

Pelaksanaan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Terhadap Pelanggaran Etika Penyelenggaraan Pemilu

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai dasar hukum pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD di Indonesia salah satu muatannya adalah penyelesaian pelanggaran kode etik pemilu. Di dalam undang-undang tersebut pada Bab XXI Paragraf 2 pasal 252 menyebutkan bahwa:

1. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
2. Tata cara penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan pasal diatas terkait penyelesaian pelanggaran kode etik pemilu, diterangkan bahwa pelanggaran kode etik pemilu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Hal ini di pertegas juga pada Pasal 109 Ayat (2) Undang Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yaitu “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum juga mengatur tentang mekanisme pemberhentian penyelenggara pemilihan umum, sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:

1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
3. berhalangan tetap lainnya; atau
4. diberhentikan dengan tidak hormat.

Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat apabila:

1. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
2. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
3. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
4. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu;
6. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
7. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019

Amandemen UUD 1945 merupakan reformasi konstitusi yang telah mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia, salah satu tujuan utama amandemen UUD 1945 adalah untuk menata keseimbangan (*checks and balances*) antar lembaga negara. Dalam menata setiap lembaga negara, menurut Saldi Isra, konstitusi memiliki tiga fungsi pokok, yaitu:

1. Menentukan lembaga lembaga apa saja yang ada dalam sebuah negara;
2. Menjelaskan bagaimana hubungan, kewenangan, dan interaksi antar lembaga negara
3. Menjelaskan hubungan antara negara dengan warganya.

Selain bertujuan menata keseimbangan (*checks and balances*) antar lembaga negara, konstitusi juga mengamanatkan untuk membentuk lembaga negara yang bersifat penunjang, yang dalam teori politik atau hukum tata negara disebut *the auxiliary state organ*. Teori ini mengemukakan bahwa dalam perkembangan negara modern, sistem trias politica atau pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif versi Montesquieu sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan, karena lembaga negara utama (*main state organ*) yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak mungkin bisa menjalankan tugas-tugas kenegaraan sendirian, sehingga diperlukan lembaga-lembaga negara yang bersifat penunjang.

Menurut Jimly Assiddiqie, pembentukan lembaga-lembaga negara adalah sebagai bagian dari eksperimentasi kelembagaan (*institutional experimentation*) yang bisa berupa dewan (*council*), komisi (*commission*), komite (*committe*), badan (*board*), atau otoritas (*authority*).

Khusus tentang keberadaan lembaga penyelenggara pemilu, diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa, "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri". Original intens Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 tersebut, menurut Jimly Ashiddiqie, ketentuan pasal tersebut tidak secara tegas menyebutkan kelembagaan penyelenggara pemilu. Ketentuan tersebut hanya menyebutkan kewenangan pokok komisi pemilihan umum, sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Nama kelembagaan dalam klausula tersebut tidak secara tegas disebutkan.

Klausula komisi pemilihan umum tidak disebutkan dengan huruf besar, sebagaimana MPR, DPR, DPD, Presiden. Penamaan kelembagaan penyelenggara pemilu justru di mandatkan untuk diatur dengan undang-undang sebagaimana disebutkan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945. Artinya, undang-undang dapat saja memberi nama lain kepada penyelenggara pemilu, bukan komisi pemilihan umum.

Apapun nama lembaga tersebut, tapi memiliki tugas pokok penyelenggaraan pemilu maka dapat disebut sebagai komisi pemilihan umum. Amandemen UUD 1945, telah merubah sistem ketatanegaraan Indonesia secara mendasar. Jimly Assiddiqie, mengkategorikan perubahan atas UUD 1945 menjadi enam bagian, yaitu: (1) Pembaharuan struktur UUD; (2) Pembaharuan mengenai sendi-sendi bernegara; (3) Pembaharuan bentuk susunan negara; (4) Pembaharuan kelembagaan atau alat kelengkapan negara; (5) Pembaharuan yang terkait masalah penduduk dan kewarganegaraan; dan (6) Pembaharuan yang bersangkutan dengan identitas negara. Kategori yang memiliki relevansi paling kuat dengan penelitian ini adalah pembaharuan mengenai kelembagaan atau kelengkapan negara.

4. KESIMPULAN

1. Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia menerima pengaduan yang diajukan oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat dan/atau Pemilih. Dengan itu, DKPP berwenang memanggil pengadu/teradu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan termasuk meminta dokumen, dan alat bukti lain yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Serta DKPP berwenang menetapkan putusan serta menyampaikan putusan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dapat ditindaklanjuti terutama kepada KPU dan Bawaslu. Selanjutnya, KPU wajib melaksanakan putusan DKPP. Adapun Bawaslu difungsikan untuk mengawasi pelaksanaan putusan yang dimaksud
2. Pelaksanaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu terhadap pelanggaran etika penyelenggaraan pemilu diatur dalam Pasal 2 UU No. 15 Tahun 2011

tentang Penyelenggara Pemilu, untuk selanjutnya tugas DKPP memastikan Penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam undang-undang yang ada dan menjatuhkan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang melanggar Kode Etik tersebut. Dalam melaksanakan putusannya, DKPP dapat menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap.

3. Kepastian hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 telah memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Adapun parameternya yaitu, Pertama putusan MK memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pencari keadilan Pemilu; Kedua putusan MK memberikan jalan keluar (solusi) dari persoalan tumpang tindih kewenangan penyelenggara Pemilu; Ketiga putusan MK mengandung aspek stabilitas yaitu ketertiban penyelenggaraan Pemilu; dan Keempat putusan MK memberikan jaminan tidak adanya polemik penggunaan kewenangan penyelenggara Pemilu dikemudian hari (aspek kemanfaatan).

5. REFERENSI

- Adi, P. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 175-188.
- Aryo Fadlian. "Pengaruh Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Terhadap Hasil Pemilihan Gubernur Lampung 2014". dalam Jurnal Fiat Justisia Volume 10 Number 4, October-December 2016
- Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 160-174.
- Bahder Johan Nasution. 2016. Metode Penelitian Hukum. Bandung: CV Mandar Maju
- DALIMUNTJE, A. A. Tanggung Jawab Pemilik Foodcourt Terhadap Kualitas Produk Makanan (Studi Pada Eat & Eat Center Point Medan).
- DAERAH, P. ANALISIS KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI.
- Didik Supriyanto. 2016. Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu. Semarang: Perludem
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 168-173.
- Hotma P. Sibuea. 2017. Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU. Medan: Pustaka Prima
- Jimly Asshiddiqie dan Bagir Manan, dkk. 2007. Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung, cet. Ke-2. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK
- Jimly Asshiddiqie. 2013. Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu. Jakarta: Raja Grafindo. 2015. Peradilan Etik dan Etika Konstitusi. Jakarta: Sinar Grafika
- Johnny Ibrahim. 2017. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing
- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 231-250.
- Lubis, M. T. S. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 92-112.
- Lubis, T. S. (2021). Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 191-207.
- Marlina. 2014. Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative of Justice. Bandung: Refika Aditama
- M. Lutfi Chakim. "Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik". dalam Jurnal Konstitusi Volume 11, No. 2 Juni 2014
- Muh. Salman Darwis. "Implementasi Kewenangan DKPP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013". dalam Jurnal Konstitusi Volume 12, Nomor 1, Maret 2015
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHA, S. D. U. B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II.
- Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- PRAYOGA, A. Prosedur Upaya Banding Administratif Oleh Aparatur Sipil Negara Di Badan Pertimbangan Kepegawaian Dengan Peradilan Tata Usaha Negara.
- Salamah, U. (2021). Ruislag Harta Wakaf. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 116-126.
- Saldi Isra. 2013. Pergeseran Fungsi Legislasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Saleh, dkk. 2017. Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- SINAGA, E. I. M. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint.
- Siregar, P. A. S. (2019). Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau dari Hukum Islam. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- Sururiyah, L. (2018). Efektivitas Penerapan Remedial Teaching Terhadap Peningkatan Kemampuan Siswa Dalam Memahami Pelajaran. EduTech: jurnal ilmu pendidikan dan ilmu sosial, 4(1).

- Sururiyah, L. (2017). Tinjauan Kriminologi terhadap Suami Pelaku Penganiayaan dalam Rumah Tangga. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 328-350.
- SURYANA, P. PENETAPAN TERSANGKA DENGAN ALAT BUKTI YANG SUDAH DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN.
- Sodikin. 2017. *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publishing
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sumadi Suryabrata. 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Wiranta, T. (2021). *Mendesain Mesin Peras Tebu dan Pembersih Kulit Tebu Berpenggerak Motor Bensin 5, 5 HP* (Doctoral dissertation, UMSU).